

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2024

1365 TAHUN 2024, 114 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1365 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan memberikan pedoman terkait mekanisme penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 8 Tahun 2016; UU No. 27 Tahun 2022; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.5 Tahun 2021; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kpt KPU No. 799 Tahun 2024; Kpt KPU Prov. Jawa Tengah No. 85.1 Tahun 2024
- Keputusan ini ditetapkan sebagai panduan dan pedoman pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024, Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih serta Daftar Formulir Format Berita Acara, Formulir DPTb dan Formulir yang digunakan di TPS Lokasi Khusus. Pedoman Teknis ini menjadi petunjuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitian Pemungutan Suara dan Pantarlih Kabupaten Wonogiri

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Juni 2024

- Lamp.: 109 hlm.